

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memberikan pelayanan terhadap konsumen, produsen mempergunakan perjanjian baku (perjanjian standar). Klausula-klausula dalam perjanjian tersebut telah dibuat sebelumnya oleh salah satu pihak tanpa melibatkan pihak yang lain, dan pihak yang lain tersebut tinggal menandatangani saja perjanjian yang sudah disediakan. Bentuk perjanjian baku, telah muncul pada setiap level transaksi bisnis, mulai dari transaksi bisnis yang berskala besar sampai pada "kaki lima". Munculnya perjanjian baku sebenarnya merupakan akibat tidak langsung dari introduksi asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata). Tidak adanya restriksi-restriksi substansial yang mampu menyeimbangkan posisi tawar (*bargaining position*) di antara para pihak yang mengadakan perjanjian, maka melahirkan penguasaan oleh satu pihak dan keterpaksaan pada pihak lainnya.

Hal tersebut menyebabkan posisi kedua belah pihak dalam suatu negosiasi tidak seimbang, yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang tidak terlalu menguntungkan bagi salah satu pihak. Keuntungan kedudukan tersebut oleh pelaku usaha sering diterjemahkan dengan pembuatan perjanjian baku dan atau klausula baku dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak yang "lebih dominan" dari pihak lainnya. Dikatakan bersifat "baku" karena, baik perjanjian maupun klausula tersebut, tidak dapat dan tidak mungkin dinegosiasikan

atau ditawar-tawar oleh pihak lainnya.¹ Salah satu hal yang menonjol dalam perjanjian baku adalah terjadinya penekanan secara sepihak. Oleh karena itu perjanjian baku cenderung menjadi perjanjian yang berat sebelah atau perjanjian sepihak, dengan kata lain transaksi antara konsumen dengan pelaku usaha cenderung bersifat tidak *balance*.

Ahmadi Miru mengatakan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang mengikat para pihak yang menandatangani, walaupun harus diakui bahwa klausula yang terdapat dalam perjanjian baku banyak mengalihkan beban tanggung gugat dari pihak perancang perjanjian baku kepada pihak lawannya, namun setiap kerugian yang timbul dikemudian hari akan tetap ditanggung oleh para pihak yang harus bertanggung gugat berdasarkan klausula perjanjian tersebut, kecuali jika klausula tersebut merupakan klausula yang dilarang berdasarkan Pasal 18 Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.²

Apabila dalam suatu perjanjian, kedudukan para pihak tidak seimbang, maka pihak yang kedudukannya lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam perjanjian. Hal yang demikian, pihak yang memiliki posisi lebih kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausula-klausula tertentu dalam perjanjian baku, sehingga perjanjian yang seharusnya dibuat atau dirancang oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, tidak ditemukan lagi dalam perjanjian baku, karena format dan isi perjanjian dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat.³

¹ Gunawan Widjaja, *Hukum Arbitrase*, PT RajaGrafindo Persada; Jakarta 2001, hlm 53

² Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers: Jakarta, 2004, hlm 118

³ *Ibid*, hlm 114

Dalam perjanjian baku sering ditemukan pencantuman klausula-klausula yang antara lain mengatur cara, penyelesaian sengketa, dan klausula eksonerasi, yaitu klausula yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak pelaku usaha.⁴

Istilah perjanjian baku berasal dari terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *standard contract*. Standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. Di dalam *standard contract* tersebut terdapat klausul baku yang disadari atau tidak kadang memberatkan salah satu pihak.

Bahwa yang dianggap paling memberatkan adalah klausula eksonerasi atau sering disebut juga dengan klausula eksonerasi. Tujuan dari klausula ini adalah membatasi atau bahkan membebaskan tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak semestinya melaksanakan atau tidak melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian tersebut. Sehingga ini dapat merugikan pihak satunya, yaitu konsumen yang tidak ikut serta membuat perjanjian baku tersebut.

Bagi produsen, upaya protektif atau penghindaran atas tanggung jawab bila terjadi risiko melalui perjanjian baku tersebut didasari oleh faktor posisi tawar yang lebih dominan daripada konsumen. Adapun bagi konsumen, keengganan mempersoalkan hal tersebut karena pertimbangan kebutuhan, sementara kompetisi harga pasar begitu longgar bisa juga karena pertimbangan kerugian yang tidak terlampau besar apabila terjadi risiko. Kondisi ini juga didukung oleh persepsi

⁴ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo:Jakarta, 2000 hlm. 120

konsumen yang cenderung menganggap perjanjian hanya sebagai formalitas. Hal ini terlihat dari keengganan masyarakat konsumen pada waktu negosiasi dan menutup perjanjian, tanpa mempersoalkan syarat-syarat baku dari perjanjian yang disetujuinya, padahal di kemudian hari apabila terjadi kurang puas pada pelaksanaan perjanjian tersebut, baru mempersoalkan syarat-syarat yang telah dituangkan dalam perjanjian baku tersebut, seperti misalnya pembatasan tanggung jawab oleh produsen.

Hal tersebut terjadi karena faktor perundang-undangan, realitas ini mungkin dipengaruhi dan merupakan bias dari ketiadaan restriksi yang menjadikan mekanisme pembentukan dan penutupan perjanjian baku. Namun demikian apabila dicermati dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), telah mengatur larangan pencantuman klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila berisi tentang pengalihan tanggung jawab pelaku usaha (Pasal 18), yang berbunyi :

- 1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.

- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
 - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
 - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- 2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
 - 3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

- 4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang Ini akan tetapi dalam kenyataannya masih sering dijumpai adanya pencantuman klausula baku yang memuat klausula eksonerasi.

Perjanjian baku pada dasarnya boleh dipergunakan asal dalam perjanjian baku tersebut tidak mengandung klausula eksonerasi, karena klausula eksonerasi dalam perjanjian baku sangat memberatkan salah satu pihak, khususnya pihak konsumen. Klausula eksonerasi berbeda dengan klausula baku, dalam klausula baku yang ditekankan adalah mengenai prosedur pembuatannya yang sepihak dan bukan mengenai isinya, sedangkan dalam klausula eksonerasi yang dipersoalkan menyangkut substansinya, yakni mengalihkan kewajiban atau tanggungjawab pelaku usaha kepada konsumen.

Apabila dalam suatu perjanjian, kedudukan para pihak tidak seimbang, maka pihak yang kedudukannya lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam perjanjian. Hal yang demikian, pihak yang memiliki posisi lebih kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausula-klausula tertentu dalam perjanjian baku, sehingga perjanjian yang seharusnya dibuat atau dirancang oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, tidak ditemukan lagi dalam perjanjian baku, karena format dan isi perjanjian dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat. Perjanjian baku semacam ini sering disebut dengan istilah *take it or leave it* (ambil atau tidak ambil).

Perjanjian dengan menggunakan klausula eksonerasi hanya akan membebaskan tanggung jawab seseorang (pihak yang posisi tawarnya lebih

dominan) pada akibat hukum yang terjadi karena kurangnya pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh perundang-undangan, antara lain mengenai ganti rugi dalam hal terjadi perbuatan ingkar janji. Berdasarkan konteks tersebut, diperlukan suatu perlindungan hukum bagi pihak yang posisi tawarnya lemah, agar tidak terjerumus pada keterpaksaan menerima perjanjian yang dibuat oleh yang posisi tawarnya lebih kuat secara baku yang berat sebelah.

Untuk itu penulis merasa tertarik untuk mencoba menguraikan masalah dengan judul penelitian **“IMPLEMENTASI KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU ANTARA DEBITUR DENGAN KREDITUR DIKAITKAN DENGAN PASAL 1320 KUHPdt JO PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN (STUDI KASUS : BANK BNI SYARIAH CABANG KOTA BOGOR) ”**.

B. Rumusan Masalah

Dari paparan di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas, diantaranya :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian baku yang dilaksanakan oleh BNI Syariah Cabang Kota Bogor?
2. Bagaimana perjanjian baku di BNI Syariah Cabang Kota Bogor yang mengandung klausula eksonerasi di hubungkan dengan Pasal 1320 KUHPdt jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Terhadap Konsumen?

3. Bagaimanakah perlindungan hukum kepada nasabah dalam ketentuan perjanjian baku antara kreditur dengan debitur BNI Syariah Cabang Bogor dikaitkan pada Pasal 1320 KUHPdt jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan Penulisan

Dari rumusan masalah diatas, tujuan dari penulisan skripsi ini antara lain untuk :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian baku yang dilaksanakan oleh BNI Syariah Cabang Kota Bogor
2. Untuk mengetahui perjanjian baku di BNI Syariah Cabang Kota Bogor yang mengandung klausula eksonerasi dikaitkan dengan Pasal 1320 KUHPdt jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum kepada nasabah dalam ketentuan perjanjian baku antara kreditur dengan debitur BNI Syariah Cabang Kota Bogor dikaitkan pada Pasal 1320 KUHPdt jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dibidang ilmu hukum dan menambah bahan kepustakaan hukum,

khususnya yang berkaitan dengan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku antara kreditur dengan debitur BNI Syariah Cabang Bogor dikaitkan pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan pula untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai masukan dalam klausula eksonerasi dalam perjanjian baku antara kreditur dengan debitur BNI Syariah Cabang Bogor dikaitkan pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Dan diharapkan juga untuk menambah wawasan dan wacana tentang klausula eksonerasi dalam perjanjian baku antara kreditur dengan debitur BNI Syariah Cabang Kota Bogor dikaitkan pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi.⁵ Hukum perjanjian tidak terlepas dari faham individualisme, seperti yang dijumpai dalam BW (lama) tahun 1838. BW (baru) Tahun 1992, maupun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum

⁵ Satjipto Rahardjo, *ilmu hukum*. PT.CITRA Aditya Bakti, Bandng, 2000,hlm.,254

Perdata, sebagai ciri khas hukum perjanjian atau kontrak, yaitu dalam hal kebebasan, kesetaraan dan keterikatan kontraktual.⁶

Teori keadilan menurut Aristoteles melihat keadilan sebagai suatu kebijakan politik,⁷ tetapi pemikirannya tentang keadilan sangat rasional. Pemikiran Aristoteles mendekati keadilan dari sisi persamaan, di sisi lain persamaan bisa pula dikecualikan. Pendekatan dari sisi persamaan, Aristoteles menghendaki agar asas-asas persamaan diberikan kepada anggota-anggota masyarakat atau negara. Hukum hendaknya menjaga agar pembagian yang demikian senantiasa terjamin dan dilindungi dari perkosaan-perkosaan terhadapnya.⁸

Pengertian keadilan komutatif menurut Aristoteles adalah memberikan kepada setiap orang haknya atau sedekat mungkin dengan haknya (*to give each one his due*) sama rata. Mengusahakan keadilan komutatif ini merupakan kewenangan para hakim. Misalnya menjatuhkan hukuman sesuai dengan kesalahannya atau memberikan ganti rugi sesuai kerugian yang dideritanya, sehingga tidak ada orang yang mendapatkan keuntungan atas penderitaan orang lain, atau tidak ada orang yang menari-nari di atas duka lara orang lain.⁹

Manfaat dari keadilan komutatif tersebut ialah menegakan keadilan yang ada di dalam masyarakat, mengurangi kesenjangan hukum yang terjadi di

⁶ Johanes Ibrahim dan Lindawaty Sewu: *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama; Bandung, 2003, hlm 51

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hlm 163

⁸ *Ibid.*

⁹ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia; Bogor, 2007, hlm 111

masyarakat, menciptakan hukum yang adil, menciptakan masyarakat yang taat akan hukum, mengurangi pandangan masyarakat yang sebelah mata dari hukum yang ada.

Keseimbangan menurut Van Dale harus diperhatikan dalam membuat perjanjian/kontrak. Menurutny keadaan “seimbang” (*evenwicht*) harus menunjukkan keselarasan antara hak dan kewajiban dari berbagai pihak yang terikat dan tidak satupun mendominasi yang lainnya, atau tidak satupun elemen yang menguasai elemen lainnya.¹⁰ Menurut Herlien Budiono keseimbangan dalam perjanjian merupakan konstruksi dari kesusilaan, itikad baik, kepatutan dan kepatutan. Tujuan perjanjian/kontrak menurut Atiyah menegaskan syarat percampuran nilai-nilai masyarakat (*community values*), yakni keadilan (*rechtvaardigheid*) dengan kepatutan (*betamelijkheid*).¹¹ Sejumlah prinsip atau asas hukum, merupakan dasar bagi hokum kontrak. Dari sejumlah prinsip hokum tersebut perhatian tercurahkan kepada tiga prinsip atau asas utama. Prinsip-prinsip atau asas-asas fundamental yang menguasai hokum kontrak adalah: prinsip atau asas konsensualitas, dimana persetujuan-persetujuan dasar terjadi karena persesuaian kehendak (*consensus*) para pihak. Pada umumnya persetujuan-persetujuan itu dapat dibuat secara "bebas bentuk" dan dibuat tidak secara formal melainkan konsensual.

Menurut Subekti, perjanjian adalah "suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji

¹⁰ Van Dale dalam buku Herlien Budiono, Opcit, hlm 304

¹¹*Ibid*, hlm 305.

untuk melaksanakan sesuatu hal". Perjanjian menurut sistem *common law*, dipahami sebagai suatu perjumpaan nalar, yang lebih merupakan perjumpaan pendapat atau ketetapan maksud. Perjanjian adalah perjumpaan dari dua atau lebih nalar tentang suatu hal yang telah dilakukan atau yang akan dilakukan.¹²

Sedangkan kontrak yang berasal dari bahasa Inggris "*contract*" adalah :"*An agreement between two or more person which create an obligation to do or not to do a particular thing. Its essential are competent parties, subject matter, a legal consideration, mutuality agreement, an mutuality obligation, the writing which contains the agreement of parties, which the terms and condition, and which serves as a proof of the obligation.*" (Kesepakatan antara dua orang atau lebih yang membuat suatu kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu. Yang penting adalah pihak-pihak yang berkompeten, materi pokok, pertimbangan hukum, kesepakatan mutualitas, kewajiban mutualitas, penulisan yang berisi kesepakatan pihak-pihak, yang syarat dan ketentuannya, dan yang berfungsi sebagai bukti kewajiban)

Dengan demikian, kontrak adalah suatu perjanjian (tertulis) antara dua atau lebih orang (pihak) yang menciptakan hak dan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal tertentu. Istilah kontrak atau perjanjian dalam sistem hukum nasional Indonesia memiliki pengertian yang sama, seperti halnya di Belanda tidak dibedakan antara pengertian "*contract*" dan *overeenkomst*".

¹² *Ibid*, hlm 42.

Suatu kontrak atau perjanjian dengan demikian memiliki unsur-unsur, yaitu pihak-pihak yang kompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, perjanjian timbal balik, serta hak dan kewajiban timbale balik. Ciri utama kontrak adalah bahwa kontrak merupakan suatu tulisan yang memuat janji dari para pihak secara lengkap dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan serta berfungsi sebagai alat bukti tentang adanya seperangkat kewajiban. Unsur-unsur kontrak seperti tersebut dengan demikian secara tegas membedakan kontrak dari suatu pernyataan sepihak.¹³

Para pihak melakukan kontrak dengan beberapa kehendak, yaitu:

1. Kebutuhan terhadap janji atau janji janji;
2. Kebutuhan terhadap janji atau janji- janji antara dua atau lebih pihak dalam suatu perjanjian;
3. Kebutuhan terhadap janji-janji yang dirumuskan dalam bentuk kewajiban; dan kebutuhan terhadap kewajiban bagi penegakan hukum.

Menurut P.S. Atiyah, kontrak memiliki tiga tujuan yaitu:

1. Janji yang telah diberikan harus dilaksanakan dan memberikan perlindungan terhadap suatu harapan yang pantas;
2. Agar tidak terjadi suatu penambahan kekayaan yang tidak halal;
3. Agar dihindarinya suatu kerugian.

¹³ *Opcit*, hlm 43.

Gr. Van der Burght mengemukakan bahwa selain teori kehendak sebagai teori klasik yang tetap dipertahankan, terdapat beberapa teori yang dipergunakan untuk timbulnya suatu kesepakatan, yaitu :

1. Ajaran kehendak (*wilsleer*), di mana ajaran ini mengutarakan bahwa faktor yang menentukan terbentuk-tidaknya suatu persetujuan adalah suara batin yang ada dalam kehendak subyektif para calon kontraktan;
2. Pandangan *Normative van Dunne*, dalam ajaran ini kehendak sedikitpun tidak memainkan peranan; Apakah suatu persetujuan telah terbentuk pada ha kekatnya tergantung pada suatu penafsiran normatif para pihak pada persetujuan ini tentang keadaan dan peristiwa yang dihadapi bersama;
3. Ajaran kepercayaan (*vetrouwensleer*), ajaran ini mengandalkan kepercayaan yang dibangkitkan oleh pihak lawan, bahwa ia sepakat dan oleh karena itu telah memenuhi persyaratan tanda persetujuannya bagi terbentuknya suatu persetujuan.

F. Langkah – langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Dalam hal ini Peneliti memberikan gambaran mengenai secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta berkaitan dengan implementasi klausula eksonerasi dalam perjanjian baku antara debitur dengan kreditur dikaitkan

dengan Pasal 1320 KUHPdata jo Pasal 18 Undang-Undang no.8 Tahun 1999 tentang perlindungan terhadap konsumen (Studi Kasus : Bank BNI Syariah Cabang Kota Bogor).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis.¹⁴

2. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan. Maka, implementasi klasula eksonerasi dalam perjanjian baku antara debitur dengan kreditur seharusnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah Pasal 1320 KUHPdt Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Terhadap Konsumen. Apabila Bank BNI Syariah Cabang Kota Bogor tidak menerapkan perlindungan terhadap konsumen maka perlu pemahaman bagi perusahaan tersebut tentang pentingnya perlindungan terhadap konsumen bagi debitur.

¹⁴ Soejono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm.10

3. Jenis Data

Sesuai dengan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka jenis data yang dipakai adalah sebagai berikut :

- a. Data hukum primer adalah data yang akan diperoleh langsung dari lapangan.¹⁵ Tentang realita perlindungan hukum klausula eksonerasi dalam perjanjian baku antara kreditur dengan debitur BNI Syariah Cabang Bogor dikaitkan pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Data hukum sekunder adalah data data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.¹⁶ Jenis data ini dapat mendukung dan memperkuat data primer yaitu dari kepustakaan baik dari buku literatur, dan dan dari peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian antara lain :
 - a. Data dari penelitian serupadengan penelitian ini
 - b. Buku literatur lainnya yang sesuai dengan bahasan dalam penelitian ini.
 - c. Data hukum tersier adalah data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, antara lain kamus.¹⁷

¹⁵ *Ibid*, hlm 52

¹⁶ *Ibid*, hlm 52

¹⁷ Sri Mamudji, Et Al, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2005, hlm 31

4. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dan dari bahan pustaka.¹⁸ Data yang diperoleh langsung masuk pada data primer yaitu data utama yang dijadikan pijakan penelitian, sedangkan data yang diperoleh dari bahan pustaka merupakan jenis data sekunder, yaitu data pembanding yang berguna sebagai data penunjang analisa yang akan dilakukan.

Menurut Soerjono Soekanto, bahan data dalam penelitian hukum meliputi :¹⁹

- a. Sumber data primer yaitu sumber yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Berupa hasil wawancara (*interview*) dengan responden yang berhubungan dengan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku antara kreditur dengan debitur BNI Syariah Cab. Bogor dikaitkan pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Sumber data sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku buku yang berkaitan tentang penegakan hukum serta bahan bahan yang berkaitan dan dapat memberikan penjelasan

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005, hlm 12

¹⁹ *Ibid*, hlm 52

dari sumber data primer antara lain, teori-teori dari literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan diatas.

- c. Sumber data tersier yaitu sumber data yang diambil dari media media online yang digunakan sebagai bahan rujukan dan pengetahuan.²⁰

5. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang sesuai dan mencakup permasalahan yang diteliti, maka dalam penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Data hukum primer dikumpulkan dengan wawancara / *interview*²¹ yang berupa kerangka pertanyaan-pertanyaan dan mengadakan tanya jawab secara sistematis berhubungan dengan permasalahan yang ada. Interview ini dilakukan kepada kreditur ataupun debitur bank.

b. Dokumentasi

1. Data hukum sekunder dikumpulkan dengan menelusuri dan menganalisa peraturan perundang-undangan , artikel, internet, buku atau jurnal yang berkaitan dengan *klausula eksonerasi* dalam perjanjian baku antara kreditur dengan debitur BNI Syariah Cabang Bogor dikaitkan pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²⁰ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Jurimetri*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 12

²¹ *Ibid.* hlm 51

2. Data hukum tersier didapatkan melalui membuka KBBI ataupun kamus hukum.

6. Analisa Data


Analisa data dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu dimana peneliti menganalisis data dengan melihat kenyataan mengenai²². klausula eksonerasi dalam perjanjian baku antara kreditur dengan debitur BNI Syariah Cabang Kota Bogor dikaitkan pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan antara lain di :

- a. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- b. Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung.
- c. Perpustakaan Universitas Indonesia
- d. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- e. Pengadilan Agama Kota Bogor
- f. Bank BNI Syariah Cabang Kota Bogor
- g. Bank BNI Syariah Pusat

²² Sri Mamudji, Et Al, *Metode Penelitian Hukum, cetakan pertama*, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2005, hlm 67



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG